

ASLI



Alamat: Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222
Telp. 0411-444014, Fax. 0411-444006
Email: set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu@yahoo.co.id

Jakarta, 24 April 2024

Hal: Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Perkara
Nomor. 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang
dimohonkan Partai Persatuan Pembangunan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu

NO. 76 - 01 - 17 - 27 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Jumat

TANGGAL : 3 Mei 2024

JAM : 08.25 WIB

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222
Nomor telepon kantor (0411) 444014
email set.sulsel@bawaslu.go.id
- Nama : Dr. ADNAN JAMAL, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222
Nomor telepon kantor (0411) 444014
email set.sulsel@bawaslu.go.id
- Nama : Dr. ABDUL MALIK, S.H.I, M.H.I.

- Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
- Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222
- Nomor telepon kantor (0411) 444014
- email set.sulsel@bawaslu.go.id
4. Nama : ANDARIAS DUMA', S.H., M.H.
- Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
- Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222
- Nomor telepon kantor (0411) 444014
- email set.sulsel@bawaslu.go.id
5. Nama : Drs. SAIFUL JIHAD, M.Ag.
- Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
- Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222
- Nomor telepon kantor (0411) 444014
- email set.sulsel@bawaslu.go.id
6. Nama : H. SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.
- Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
- Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222
- Nomor telepon kantor (0411) 444014
- email set.sulsel@bawaslu.go.id
7. Nama : ALAMSYAH, S.H.
- Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
- Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

90222

Nomor telepon kantor (0411) 444014

email set.sulsel@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor. 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada **Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Daerah Pemilihan II**, sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah menerima laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

2. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menerima dan memproses temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan, sedangkan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti 1 (satu) temuan yaitu terdapat temuan dugaan pelanggaran administratif dan pidana Pemilu dengan materi temuan terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) TPS yang berbeda, yang ditemukan oleh Pengawas TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watan Pulu.

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah

menerima permohonan penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan Pemohon

Bahwa Bawaslu Provinsi dan jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan tugas pengawasan pada Tahapan Pemungutan, Perhitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara secara berjenjang sebagai berikut:

1. Hasil Pengawasan yang berkenaan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan Pemohon

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Garuda dan Partai Persatuan Pembangunan terkait jumlah perolehan suara Partai Garuda (suara partai + suara calon) yang berjumlah: 5.070 suara dan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (suara partai + suara calon) yang berjumlah 140.154 suara, masing-masing untuk Jenis Pemilihan Anggota DPR RI, serta Saksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda menandatangani Formulir MODEL D. HASIL PROV – DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I. (**Bukti PK-27-1**).

1.2 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I yang meliputi Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota Makassar, Kepulauan Selayar, yaitu sebagai berikut:

Tabel
Perolehan Suara Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1
Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi

No.	Partai	Perolehan Suara Dapil Sulawesi Selatan I						Jumlah
		Takalar	Selayar	Bantaeng	Jeneponto	Gowa	Makassar	
1.	Garuda	1.148	244	291	514	1.352	1.521	5.070
2.	PPP	6.897	621	2.826	3.944	98.005	27.861	140.154

- 1.3 Bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir D Hasil Rekap Kabupaten/Kota yang tersebar di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I dengan D Hasil Rekap Provinsi, serta tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda. **(Bukti PK-27-2).**
- 1.4 Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 015/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 3 Maret 2024, saat **Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Takalar** oleh KPU Kabupaten Takalar pada pokoknya membacakan rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Takalar. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Takalar, tidak ada keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan maupun dari saksi Partai Garuda, serta tidak ada kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda. **(Bukti PK-27-3).**
- 1.5 Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 017/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 3 Maret 2024, saat **Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar** oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar pada pokoknya membacakan rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak ada keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan maupun dari saksi Partai Garuda, serta

tidak ada kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda. (*Bukti PK-27-4*).

- 1.6 Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 018/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 4 Maret 2024, saat **Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Bantaeng** oleh KPU Kabupaten Bantaeng pada pokoknya membacakan rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Bantaeng. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Bantaeng, tidak ada keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan maupun dari saksi Partai Garuda, serta tidak ada kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda. (*Bukti PK-27-5*).
- 1.7 Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 034/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 7 Maret 2024, saat **Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Jeneponto** oleh KPU Kabupaten Jeneponto pada pokoknya membacakan rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Jeneponto. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Jeneponto, tidak ada keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan maupun dari saksi Partai Garuda, serta tidak ada kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda. (*Bukti PK-27-6*);
- 1.8 Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 037/LHP/PM.01.01/03/2024, tanggal 8 Maret 2024, saat **Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Gowa** oleh KPU Kabupaten Gowa pada pokoknya membacakan rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Gowa. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Gowa, tidak ada keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan maupun dari saksi Partai Garuda, serta tidak ada kejadian khusus yang

mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda. (*Bukti PK-27-7*).

1.9 Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 040/LHP/PM.01.01/03/2024 Tanggal 9 Maret 2024, saat **Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kota Makassar** oleh KPU Kota Makassar pada pokoknya membacakan rekapitulasi perolehan suara di Kota Makassar. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi perolehan suara Kota Makassar, tidak ada keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan maupun dari saksi Partai Garuda, serta tidak ada kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garuda. (*Bukti PK-27-8*).

1.10 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 093/LHP/PM.01.02/02/2024, tanggal 26 Februari 2024 pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan saksi dan/atau kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. (*Bukti PK-27-9*);

2. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan Pemohon

Bahwa berdasarkan temuan dugaan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

2.1 Penanganan pelanggaran administratif Pemilu

2.1.1 Bahwa berdasarkan temuan Pengawas TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu yang dituangkan dalam Form A dengan Nomor 004/LHP/PM.01.02/ARW.004/02/2024, pada tanggal 14 Februari 2024, bahwa ditemukan

peristiwa dugaan pelanggaran yaitu terdapat pemilih atas nama **Eka Safitri** memberikan suara di TPS 004 di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dengan cara menggunakan C-Pemberitahuan orang lain atas nama **Apriani Azis**, padahal **Eka Safitri** telah menggunakan hak suaranya di TPS 009, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu. **(Bukti PK-27-10)**;

2.1.2 Bahwa berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Watang Pulu Nomor Temuan 001/Reg/TM/PL/Kec.Watang Pulu/2/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan temuan terbukti sebagai pelanggaran administratif Pemilu. **(Bukti PK-27-11)**;

2.1.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Watang Pulu menerbitkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 002/Rekom-Adm/TM/PLKec.Watang Pulu/27.15/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024, yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Terbukti terdapat Pelanggaran Administratif Pemilu, dimana terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda.
- 2) Agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 004, Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu.
- 3) Selanjutnya merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan. **(Bukti PK-27-12)**;

2.1.4 Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu Panwaslu Kecamatan Watang Pulu, Bawaslu Kabupaten

Sidenreng Rappang menerbitkan Surat Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 016/PP.00.02/K.SN-15/2/2024, tanggal 15 Februari 2024 ke KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. **(Bukti PK-27-13);**

2.1.5 Bahwa berdasarkan Surat Penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu terkait PSU di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang di TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu. **(Bukti PK-27-14);**

2.1.6 Bahwa berdasarkan C Hasil di TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu sebelum dilaksanakan PSU, Partai Demokrat memperoleh 2 (dua) suara dan PPP memperoleh 0 (nol) suara. Setelah dilaksanakan PSU, Partai Demokrat memperoleh 90 (Sembilan puluh) suara dan PPP memperoleh 41 (empat puluh satu) suara. **(Bukti PK-27-15);**

Tabel

Perbandingan Perolehan Suara Partai Demokrat & PPP sebelum & setelah dilaksanakan PSU di TPS 004

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SEBELUM PSU	PEROLEHAN SUARA SETALAH PSU
1.	DEMOKRAT	2	90
2.	PPP	0	41

2.1.7 Bahwa berdasarkan Form A Pengawas TPS Nomor 006/LHP/PM.01.02/ARW.004/02/2024, tanggal 18 Februari 2024 pada pokonya menyatakan tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus pada saat pelaksanaan PSU. **(Bukti PK-27-16).**

2.1.8 Bahwa berdasarkan Formulir Model D Hasil Rekapitulasi Kecamatan Watang Pulu, Partai Demokrat memperoleh 1339 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan) suara, sedangkan PPP memperoleh 628 (enam ratus dua puluh delapan) suara. (**Bukti PK-27-17**);

2.1.9 Bahwa berdasarkan Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang, Partai Demokrat di Dapil Sidenreng Rappang 2 memperoleh 3053 suara, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan di Dapil Sidenreng Rappang 2 memperoleh 3033 suara. (**Bukti PK-27-18**);

2.2 Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

2.2.1 Bahwa berdasarkan temuan Pengawas TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu yang dituangkan dalam Form A dengan Nomor 004/LHP/PM.01.02/ARW.004/02/2024, pada tanggal 14 Februari 2024, bahwa ditemukan peristiwa dugaan pelanggaran yaitu terdapat pemilih atas nama **Eka Safitri** memberikan suara di TPS 004 di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dengan cara menggunakan C-Pemberitahuan orang lain atas nama **Apriani Azis**, padahal **Eka Safitri** telah menggunakan hak suaranya di TPS 009, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu. (**Vide Bukti PK-27-10**);

2.2.2 Bahwa terhadap Temuan Pengawas TPS 004 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang disamping menindaklanjuti **pelanggaran administratif Pemilu** sebagaimana diterangkan di atas, juga melakukan Register Temuan dugaan **pelanggaran pidana Pemilu** dengan Nomor

Temuan 001/Reg/TM/PL/Kab/27.15/II/2024,
tanggal 15 Februari 2024. (**Bukti PK-27-19**);

2.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian menerbitkan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu ke Kapolres Sidenreng Rappang terkait Temuan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti PK-27-20**);

2.2.4 Bahwa berdasarkan hasil sidang Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengeluarkan 2 (dua) Putusan, yaitu

1) **Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sdr**, yang pada pokoknya menyatakan, yaitu:

a) **Terdakwa I EKA SAFITRI. S ALIAS EKA BINTI SAFARI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” dan **Terdakwa II RUSLI BAKRI, S.H. ALIAS RUSLI BIN BAKRI BEKKA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang menyuruh melakukan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

b) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

c) Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan.

2) Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sdr, yang pada pokoknya menyatakan:

a) Menyatakan Terdakwa NURQALBI CAHYANI ALIAS QALBI BIN SUDARMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

c) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

d) Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. **(Bukti PK-27-21);**


2.2.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan rapat pembahasan bersama unsur sentra Gakkumdu terkait pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Perkara Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sdr dan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Sdr. **(Bukti PK-27-22).**

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Hormat kami,


Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua,



(MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.)

Anggota,



(Dr. ADNAN JAMAL, S.H., M.H.)

Anggota,



(Dr. ABDUL MALIK, S.H.I, M.H.I.)

Anggota,



(ANDARIAS DUMA, S.H., M.H.)

Anggota,



(Drs. SAIFUL JIHAD, M.Ag.)

Anggota,



(H. SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.)

Anggota,



(ALAMSYAH, S.H.)